



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
MUHAMMAD SANI**

Jl. Soekarno Hatta No. 1, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, 29661  
Telp (0777) 327808, Faksimile (0777) 327818  
Email : karimunhospital@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR **04** TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT

DIREKTUR RSUD MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa rumah sakit merupakan salah satu unit penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu indikator dalam penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik adalah standar pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 19 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karimun;
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT.
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik di rumah sakit.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik yang disusun untuk tiap-tiap jenis pelayanan yang ada di rumah sakit.
- KETIGA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari :
  1. rawat jalan/poliklinik;
  2. gawat darurat (IGD);
  3. rawat inap;
  4. bedah elektif (direncanakan);
  5. hemodialisis;
  6. pemeriksaan kesehatan/ *medical check-up*;
  7. radiologi;
  8. laboratorium;
  9. farmasi;
  10. pemulasaran jenazah; dan
  11. visum et repertum.
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari komponen sebagai berikut :
  1. dasar hukum;
  2. persyaratan pelayanan;
  3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  4. jangka waktu pelayanan;

5. biaya/tarif;
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
14. evaluasi kinerja pelaksana.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai Karimun  
pada tanggal 2 Januari 2024

DIREKTUR RSUD MUHAMMAD SANI  
KABUPATEN KARIMUN,



dr. ROSDIANA, Sp.S. M.Kes  
NIP. 19710905 200803 2 001